

TUNTASKAN KASUS COVID MALRA, POLISI BUTUH KETERANGAN TAMBAHAN



Sumber Gambar : <https://palukota.go.id/>

Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), belum menemukan titik terang. Hingga saat ini progres kasus masih tetap di tahap penyelidikan. “Kasusnya masih ditahap penyelidikan,” jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Kombes Hujrah Soumena kepada wartawan di Ambon, Selasa (15/10). Menurutnya, penyidik belum mendapat cukup bukti untuk menaikan status kasus. Untuk itu diperlukan beberapa rangkaian pemeriksaan. “Belum cukup bukti untuk kita tingkatkan ke penyidikan, kita masih perlu keterangan tambahan dari sejumlah saksi,” jelas mantan Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Serang Kota itu. Hujrah Soumena menegaskan, kasus tersebut masih berjalan dan setiap perkembangannya akan disampaikan. “Nanti perkembangannya akan kita sampaikan,” pungkasnya.

Untuk diketahui informasi yang diperoleh Siwalima terindikasi Anggaran Dana Covid-19 Malra berpotensi korupsi. Hal ini karena anggaran tersebut mengalami perubahan, dan perubahan tersebut juga diduga tidak diketahui Pimpinan-Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepada Siwalima, Selasa (31/10) sumber yang meminta namanya tak dikorbankan ini menyebutkan, dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Covid-19 anggaran yang awalnya tertera sebesar Rp36 miliar di Tahun 2020, selanjutnya direvisi menjadi Rp40 miliar. “Anggaran total awalnya Rp36 miliar, kemudian direvisi menjadi Rp40 milar, dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ternyata jumlahnya bukan lagi Rp40 miliar tetapi naik menjadi Rp96 miliar, berbeda lagi pada Laporan Pertanggungjawaban Bagian Inspektorat anggaran menjadi Rp110 miliar,” ujar sumber itu.

Sumber ini kemudian mempertanyakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan pada Tahun 2020 lalu datanya bisa berubah-ubah. Dimana tidak ada data tetap *refocusing*¹ dan alokasi dana Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Malra. Selain itu

¹ *Refocusing* anggaran merupakan kegiatan memfokuskan kembali anggaran pemerintah yang digunakan untuk program yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui Perubahan anggaran.

dari jumlah anggaran tersebut, lanjut sumber, terindikasi ada selisih Rp70 miliar yang diduga dikorupsi namun ada dalam dokumen pertanggungjawaban bagian keuangan Pemkab Malra. Mirisnya lagi, kata sumber itu, rata-rata Pimpinan-Pimpinan OPD di lingkup Pemkab Malra sama sekali tidak mengetahui anggaran *refocusing* dan alokasi dana Covid tersebut. Dia menyebutkan bahwa sebanyak 20 OPD dari 42 OPD di lingkup Pemkab Malra yang *refocusing* anggaran dana Covid-19 tersebut.

Selain itu, banyak kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Covid 19 dimana kegiatan tersebut murni menggunakan dana APBD Malra, tetapi dalam laporan pertanggungjawaban justru menggunakan dana covid-19. Adapun penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang berasal dari *refocusing* anggaran dan realisasi kegiatan pada APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang digunakan untuk penanganan dan penanggulangan Covid 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru berbau korupsi. Dana Rp52 miliar yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan Covid-19, diduga dialihkan Bupati Malra untuk membiayai proyek infrastruktur, yang tidak merupakan skala prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realisasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan daftar usulan *refocusing* dan relokasi anggaran untuk program dan kegiatan penanganan Covid-19 Tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebesar Rp52 miliar. Padahal, berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Malra Tahun 2020, dana *refocusing* dan realokasi untuk penanganan Covid-19 Tahun 2020 hanya sebesar Rp36 miliar, sehingga terdapat selisih yang sangat mencolok yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemkab Malra sebesar Rp16 miliar.

Anggaran Rp52 miliar itu bersumber dari APBD induk senilai Rp3,8 M pada pos peralatan kesehatan sama sekali tidak dapat dirincikan secara pasti jenis barang yang dibelanjakan, jumlah/volume barang dan nilai belanja barang per peralatan, sehingga patut diduga terjadi korupsi. Selain itu, pada pos Belanja Tak Terduga (BTT), pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 senilai Rp5,7 M yang digunakan untuk belanja bahan habis pakai berupa masker kain (scuba) dan masker kain (kaos) sebesar Rp2,6 miliar, sehingga sisa dana pos tak terduga sebesar Rp3,1 M, sisa dana ini tidak terdapat rincian penggunaannya sehingga patut diduga terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara senilai Rp3,1 M.

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan Kabupaten Malra Tahun Anggaran 2020 menyatakan bahwa, belanja masker kain pada Dinas Kesehatan tidak dapat diyakini kewajarannya. Sejumlah kejanggalan yang ditemukan yaitu, pencairan SP2D dari kas daerah dilakukan sebelum barang diterima seluruhnya. Hal ini merupakan bentuk kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, diduga terjadi korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp9,6 M yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Malra Tahun Anggaran 2020 pada mata anggaran belanja peralatan kesehatan senilai Rp3,8 M, dan BTT untuk belanja masker kain scuba dan kain kaos senilai Rp2,6 M dan sisa dana BTT yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp3,1 M.

Sumber berita :

Harian Siwalima, “Tuntaskan Kasus Covid Malra, Polisi Butuh Keterangan Tambahan”, 16 Oktober 2024.

Catatan:

Kebijakan *refocusing* dan realokasi dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan Penanganan Covid-19 (*refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran). Adapun Inpres tersebut berisi lima instruksi sebagai berikut:

1. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 (Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran).
2. Mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
3. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses.
4. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
5. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Melalui Inpres tersebut, untuk mendukung pendanaan penanganan Covid-19, Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk menindaklanjuti dengan melakukan pemotongan atau penghematan anggaran, utamanya pada belanja yang tidak prioritas (perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional) dan belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas. Langkah-langkah penyesuaian yang dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi dan melakukan review ulang proyek-proyek yang dapat ditunda dan juga proyek *single year* yang dapat diubah menjadi *multi years*, dan proyek *multi-years* dapat diperpanjang.

Refocusing dan realokasi anggaran juga diarahkan di tingkat daerah agar beban penanganan Covid-19 dapat ditanggung bersama-sama. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda), telah dikeluarkan juga berbagai kebijakan yang memiliki fokus dan prioritas pada kesehatan

dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu, Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Pemda akan mendapatkan Dana Transfer untuk Penanganan Covid-19 setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan. Penghematan belanja negara dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN 2020 sekitar Rp94,2 triliun, yang juga sudah termasuk penghematan alamiah. Selain melalui realokasi, Pemerintah juga melakukan percepatan belanja termasuk di tingkat daerah antara lain untuk kegiatan produktif seperti dana desa.